

## ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Amanda Natalia<sup>1</sup>  
I Gusti Ayu Nyoman Budiasih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail:Amanda\_natalia@gmail.com/ telp:+62 81936231257

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Pemerintah mencoba mengoptimalkan penerimaan pajak melalui UMKM dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada tanggal 13 Juni 2013. Tujuan Penelitian adalah mengetahui perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2013 di KPP Pratama Badung Selatan sebelum dan sesudah penerapan PPh pasal 4 ayat 2 (final) untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan aktif yang masuk kriteria dikenakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 Wajib Pajak Badan adalah sebesar 966 Wajib Pajak, sedangkan bagi Orang Pribadi adalah sebesar 1.232 Wajib Pajak dengan purposive sampel sebagai metode pengambilan sampel. Hasil analisis yang dilakukan dengan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* ditemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Badung Selatan.

**Kata kunci:** Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, UMKM, KPP Pratama Badung Selatan

### ABSTRACT

*The Government is trying to optimize the tax revenue through the UMKM sector by publishing new rules, namely Government Regulation No. 46 year 2013 on June 13, 2013. The purpose of this research is to know difference of tax the tax payer acceptance level corporate and personal 2013 in the KPP Pratama Badung Selatan before and after the application of PPh pasal 4 (2) final. The sample in this research is tax payer's personal and corporate active who qualify imposed Government Regulation No. 46 2013 for tax payers is 966 tax payers, while for the personal is 1232 tax payers with a purposive sample as asampling method. The results of the the test of Wilcoxon Signed Rank Test found that there is a differences in the level of tax revenue corporate and personal tax payers before and after application of the Government Regulation No. 46 2013 in KPP Badung Selatan.*

**Keywords:** Government Regulation No. 46 year 2013, UMKM, KPP Pratama Badung Selatan

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara (Alexandra, 2012:1). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1). Pajak sumber terpenting pendapatan pemerintah (Aguolu, 2004). Burnama dalam Majalah Indonesian *Tax Review* menjelaskan berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, baru sekitar 25 juta orang saja yang telah membayar pajak dari sekitar 60 juta masyarakat yang seharusnya membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 41,67 persen masyarakat yang melaksanakan semua kewajibannya dengan baik, dan sekitar 35 juta orang atau 69,44 persen masyarakat yang belum melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Salah satu elemen penting dalam suksesnya operasi sistem pajak terutama sistem pajak yang berbasis self assessment adalah pengetahuan wajib pajak (Palil *et al.*, 2011)

Menurut Choiruman (2004), berhubung penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan negara, pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga negara menjadi bergantung kepada pembayar pajak (Ern, 2010).

Menurut Shaipul dan Asfida (2013), dalam rangka menjamin kesinambungan penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dan memberikan suatu keadilan dalam berusaha, pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sekaligus kepatuhannya. Membayar pajak adalah tugas bagi warga negara (Kirchler, 2011) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Perubahan (APBN-P) 2013 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 995,2 triliun, angka ini berarti 66 persen lebih tinggi dari target pendapatan negara 2013 yang mencapai Rp. 1.502,0 triliun, dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, setidaknya target penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 19,1 persen (Pratiwi, 2014).

Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang memiliki potensi yang cukup besar untuk pemasukan pajak suatu negara, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang besar terhadap perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi penyelamat bagi perekonomian negara. Tyler (2006) dibutuhkan suatu kerjasama antara pemerintah dan para pembayar pajak dan membangun hubungan baik dengan pembayar pajak (Braithwaite, 2003). UMKM tersebut berhasil menunjukkan keberadaannya didalam segala situasi perekonomian dan didalam situasi perekonomian yang lemah UMKM tetap bertahan (Ghandys, 2014). Berdasarkan hasil dari kajian untuk kegiatan produktif yang dilakukan Bank Indonesia (2007), potensi dan keunggulan UMKM telah ditandai oleh kapasitasnya dalam hal jumlah usaha para UMKM yang banyak dan ada dalam setiap sektor ekonomi, potensi sektor UMKM yang sangat besar dalam mampu menyerap tenaga kerja, dan kontribusi para UMKM yang besar terhadap pendapatan nasional suatu negara. Menurut Ratno (2014), UMKM adalah Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan. UMKM di Indonesia terbukti berhasil memainkan peran sebagai katub pengaman perekonomian nasional pada masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis, kenyataan tersebut membuat Pemerintah perlu memberi

ruang bagi UMKM untuk berkembang. Oleh karena itu diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun yang disusul dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 tahun 2008. Pasal 31E UU No. 36 tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak Badan dari sektor UMKM mendapat pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen (Irfanto, 2011:2).

Pihak Pemerintah ingin lebih mengoptimalkan penerimaan pajak melalui sektor UMKM tersebut dengan menerbitkan suatu aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada tanggal 13 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan ini, para Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Wajib Pajak yang dimaksud tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto wajib pajak atas omzetnya tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini merupakan jawaban bagi pemerintah atas masukan Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami serta menjalankan administrasi perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berusaha menghilangkan paradigma melakukan kewajiban perpajakan itu susah melainkan sederhana dan sangat mudah. Sejalan dengan hal

itu diharapkan dapat meningkatkan pemasukan Negara dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Beberapa kesederhanaan PPh final dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, yaitu: menghitung pajak bulanan sangat mudah, tidak wajib lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) jika telah melakukan setoran PPh Final PP 46, tidak wajib lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) jika tidak ada omzet pada bulan itu..

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini telah menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan, pihak yang tidak setuju (kontra), pemberlakuan PPh Final atas omzet pengusaha UMKM ini akan mematikan kegiatan UMKM, bagi UMKM peraturan ini menciderai asas keadilan. Adanya kekhawatiran pengenaan PPh Final akan menghambat perkembangan UMKM adalah karena sistem PPh final menutup mata atas kondisi usaha Wajib Pajak tidak peduli apakah Wajib Pajak mengalami kerugian atau untung besar, pajak tetap dikenakan, sementara banyak kondisi di luar kendali pengusaha yang dapat menyebabkan naik turunnya omzet, misalnya krisis moneter, sehingga muncul anggapan pemerintah hanya mementingkan penerimaan pajak saja tanpa melihat kondisi dari UMKM itu sendiri (Pratiwi, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raditha, dkk (2014), tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi *relative* kecil tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan, oleh karena itu pemberlakuan peraturan ini seharusnya dipandang sebagai fasilitas bagi Wajib Pajak karena memudahkan dalam

penghitungan pajaknya dan pengenaan tarif 1 persen terhadap omzet jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25 persen terhadap laba. Aim, dkk (1990) menyimpulkan bahwa wajib pajak akan lebih patuh terhadap sistem pajak bila tarif pajaknya semakin rendah.

Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah UMKM terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sumatera, dan memiliki *net* ekspansi kredit UMKM terbesar kedua setelah Jawa (Pratiwi, 2014). Pulau Bali sangat tergantung pada perkembangan ekonomi global dan mengakibatkan banyaknya para UMKM bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan para wisatawan, seperti hotel, mini market, rumah makan, pusat oleh-oleh, spa dan lainnya yang karena Pulau Bali merupakan daerah pariwisata. Provinsi Bali memiliki UMKM yang cukup banyak, yaitu sekitar 83,4% dari seluruh usaha yang ada di Bali dan sampai saat ini sektor UMKM merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Bali (Meishtya P, 2014). Bali merupakan tujuan utama para turis lokal dan internasional di seluruh dunia karena memiliki pariwisata yang sudah terkenal di seluruh dunia.

Provinsi Bali memiliki 7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yaitu KPP Pratama Denpasar Barat, Singaraja, Denpasar Timur, Badung Selatan, Badung Utara, Gianyar dan Tabanan. Seluruh KPP Pratama tersebut dibawah ini oleh Kantor Wilayah Pajak Direktorat Jenderal Pajak Bali yang terletak di Jl. Kapten Tantular No. 4 GKN II Renon – Denpasar. Penerimaan Pajak Penghasilan 7 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama tersebut telah dirangkum dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2013**

<b>Nama KPP</b>	<b>Pendapatan PPh Tahun 2013 (Rp)</b>	<b>Pendapatan PPh Tahun 2013 (%)</b>
Denpasar Barat	44.701.472.571	3,94
Singaraja	27.997.998.933	2,47
Denpasar Timur	61.453.897.418	5,42
Badung Selatan	422.266.312.116	37,21
Badung Utara	212.932.762.616	18,77
Gianyar	230.823.983.295	20,34
Tabanan	134.532.622.341	11,86
Total	1.134.709.049.290	100

*Sumber* : data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 1 Pajak Penghasilan tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan memiliki penerimaan Pajak Penghasilan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 422.266.312.116,00 atau sebesar 37,21 persen dibandingkan dengan 6 Kantor Pelayanan Pajak lainnya. KPP Pratama Badung Selatan mencakup 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Badung Selatan untuk dijadikan objek penelitian berkaitan dengan Penerapan Peraturan Nomor 46 Tahun 2013 yang ditujukan kepada para UMKM.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di KPP Paratama Badung Selatan tahun 2013 sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib

Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tahun 2013 di KPP Paratama Badung Selatan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun.

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini adalah melalui penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat penerimaan pajak di di KPP Paratama Badung Selatan tahun 2013 sebelum dan sesudah penerapan PPh pasal 4 ayat 2 (final) untuk Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Sedangkan kegunaan praktis dari penelitian ini adalah melalui penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang lain maupun civitas akademik yang lain dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan, serta memberikan informasi kepada para UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang baru di perpajakan, serta diharapkan menyadari pentingnya penerapan pajak ini bagi orang pribadi, perusahaan, masyarakat, juga pemerintah, demi kemajuan pembangunan negara.

Menurut Undang – Undang KUP No. 28 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 1 bahwa secara garis besar, pajak dapat didefinisikan sebagai pungutan yang dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat guna mewujudkan cita-cita bersama yaitu kemakmuran masyarakat. Seseorang yang telah membayar kewajiban perpajakannya tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan melalui perbaikan sarana dan prasarana publik. Di Indonesia pajak memiliki fungsi sebagai alat pengatur dan sebagai sumber keuangan Negara (Resmi, 2012:3).



Pajak memiliki fungsi pengatur, memiliki arti bahwa dalam pelaksanaan segala kebijakan pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi, pajak berperan sebagai pengatur untuk mencapai tujuan tersebut di luar bidang keuangan. Sedangkan pajak memiliki fungsi sebagai *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) adalah menunjukkan bahwa segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan serta pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat dibiayai oleh pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara.

Terdapat 3 (tiga) cara pemungutan pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia (Lubis, 2011:134), diantaranya Asas Kebangsaan. Pada cara ini sumber penghasilan dan tempat tinggal Wajib Pajak tidak dilihat dalam pemungutan pajak, namun berdasarkan kebangsaan dan kewarganegaraan dari Wajib Pajak yang bersangkutanlah pemungutan pajak dapat dilaksanakan.

Selain itu terdapat pula Asas Sumber. Dalam asas ini pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam suatu Negara tanpa melihat dimana Wajib Pajak itu berasal. Yang terakhir adalah Asas Domisili. Dimana pemungutan pajak pada Asas Domisili didasari oleh tempat tinggal Wajib Pajak. Jika Seseorang telah bertempat tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia dan telah memperoleh penghasilan, maka Pemerintah Indonesia berhak mengenakan pajak penghasilan pada orang tersebut. Seseorang yang mendapatkan penghasilan dari Negara lain, kemungkinan besar dapat dikenakan pajak berganda. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, Pemerintah mengadakan suatu perjanjian perpajakan (*taxtreaty*) dengan Negara lain.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terbagi atas 3 (tiga) sistem (Waluyo, 2011:17) yaitu *Official Assessment System* artinya Pemerintah (fiskus) memiliki wewenang penuh dalam menentukan besaran pajak terutang yang dibebankan kepada Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang kedua adalah *Self Assessment System* yaitu ada sistem ini kewajiban perpajakan dalam hal menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor dan Wajib Pajak diberi keleluasan dan kepercayaan untuk melaksanakannya sendiri. Sistem pemungutan pajak yang terakhir adalah *Withholding System* yaitu sistem ini menjelaskan bahwa pihak ketiga lah yang bertanggung jawab atas pemotongan dan pemungutan besaran pajak terutang yang dibebankan oleh Wajib Pajak.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 adalah usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dan usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau usaha Besar dan usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Menurut Ratno (2014), maksud dari Pajak Penghasilan yaitu suatu perlakuan perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas segala pendapatan yang diterima di suatu Negara dalam 1 (satu) periode pajak. Pendapatan yang dimaksud dapat berupa gaji, hadiah, bunga, dan penghasilan berupa laba usaha.

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 1) penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, 3) laba usaha, 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, 4) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, 5) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, 6) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, 7) royalti atau imbalan atas penggunaan hak, 8) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 9) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, 10) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, 11)

keuntungan selisih kurs mata uang asing, 12) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, 13) premi asuransi, 14) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, 15) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, 16) penghasilan dari usaha berbasis syariah, 17) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan 18) surplus Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 1 dan 2 mengatur mengenai tarif pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen), lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen), lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen) dan lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen). Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) adalah tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini dikeluarkan dengan tujuan adalah: memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi perpajakan, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Tujuan dari PP 46 Tahun 2013 ini adalah memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan suatu kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat dari perpajakan bagi masyarakat, terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil yang diharapkan dalam pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 berdasarkan maksud dan tujuan tersebut ini adalah penerimaan pajak dapat meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat. Menurut Aim, dkk (1990), semakin rendah tarif pajak, semakin patuh Wajib Pajak, demikian pula semakin besar penghasilan seseorang, semakin patuh. Orang dengan penghasilan tinggi perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Booker, 1945).

Objek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 di dalam 1 (satu) tahun pajak, peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya dan tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah

peredaran bruto (omset). Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Berikut ini adalah hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau non objek pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 (2) Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013, penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat(2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum tahun 2013 menggunakan cara penghitungan pajak yaitu menggunakan norma penghitungan dan pembukuan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan harus mencatat mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besar pajak terutang. Penghasilan neto dari pembukuan ini diperoleh setelah dilakukan koreksi fiskal atas laba akuntansi yang dihasilkan dari pembukuan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan pasal 6 UU PPh. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan diatur secara khusus dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menghitung Netonya berdasarkan Norma Penghitungan Khusus, maka

penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilannya tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) maupun pasal 17 pada UU PPh. Akan tetapi menggunakan tarif pajak penghasilan yang terdapat dalam peraturan yang mengatur besarnya Norma Penghitungan Khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

H 1 : Terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan tahun 2013 sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

Wajib Pajak Badan dalam menghitung PPh Terutang berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yaitu sebagai berikut untuk tarif pajak sebelum tahun 2013 adalah 25 % dari Penghasilan Kena Pajak. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas 50 persen yaitu sebesar 12,5% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar.

H 2 : Terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Selatan tahun 2013 sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yang beralamat di Jalan Kapten Tantular (GKN II) Renon, Denpasar – Bali 802354. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh dari Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Objek penelitian ini adalah implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sebelum dan sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 di KPP Pratama Badung Selatan tahun 2013.

Menurut Sugiyono (2011:80), populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini diambil dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan aktif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan.

Menurut Sugiyono (2010:215), sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak Orang Pribadi dan Badan aktif yang masuk kriteria yang dikenakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan aktif yang masuk kriteria yang dikenakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 untuk Wajib Pajak Badan adalah sebesar 966 Wajib Pajak, sedangkan untuk Orang Pribadi adalah sebesar 1.232 Wajib Pajak.

Menurut Sugiyono (2011:118), teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2012:117) pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun kriteria-kriteria penentuan sampel



yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang usahanya meliputi usaha dagang dan jasa, kecuali: Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menerima penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, dan pembawa acara.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah Dokumentasi. Menurut Arikunto Suharsimi (2006:158), dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas dan Uji Wilcoxon. Analisis dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS.

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Berdasarkan beberapa penelitian empiris, data yang berjumlah lebih dari 30 angka ( $n > 30$ ), dapat diasumsikan data berdistribusi normal. Untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, digunakan uji statistik normalitas. Data yang lebih dari 30 belum tentu berdistribusi normal, demikian sebaliknya data yang

kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal, untuk itu perlu dilakukan pengujian. Uji statistik normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila  $sig > \alpha$  (Ghozali, 2006 : 115).

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian untuk membandingkan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Pengujian yang dilakukan menggunakan *Statistical Package for Sosial Science* (SPSS). Pengujian menggunakan SPSS yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi data. Langkah pengujian yang dilakukan adalah dengan menguji normalitas data. Setelah melakukan uji normalitas maka dilanjutkan dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*. Uji ini untuk mengetahui perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan antara sebelum dan sesudah adanya penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Kedua nilai, yaitu sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 ini dibandingkan dan dianalisis.

Pada pelaksanaan uji *Wilcoxon* untuk menganalisis kedua data yang berpasangan tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis uji melalui program SPSS. Hasil pengujian ini kemudian disimpulkan untuk membuktikan keefektifan dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak tahun 2013. Statistik Deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel – variabel dalam penelitian ini. Alat analisis yang

digunakan adalah rata – rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum (Ghozali, 2006). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numeric yang sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan program SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji statistik normalitas yang digunakan adalah *Kolmogorov Smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila  $\text{sig} > \alpha$  (Ghozali, 2006 : 115). Tingkat signifikansi untuk uji normalitas tersebut adalah 0,05. Hasil uji normalitas pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan menunjukkan  $\text{Sig.} < \alpha$  yaitu sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara statistik data tidak berdistribusi normal. Maka teknik analisis yang cocok digunakan adalah dengan menggunakan uji non parametrik (*Uji Wilcoxon Signed Ranks Test*). Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan menunjukkan bahwa secara statistik data tidak berdistribusi normal.

Setiawan (2014) penyebab data tidak normal adalah karena terlalu banyak nilai-nilai ekstrim dalam satu set data yang akan menghasilkan distribusi *skewness* (miring). Data pph terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan tahun 2012 dan 2013 yang diperoleh dari KPP Pratama Badung Selatan memiliki nilai-nilai ekstrim tersebut, hal ini disebabkan para Wajib Pajak di KPP Pratama Badung Selatan ada yang tidak membayar pajak sama sekali di salah satu tahun antara

tahun 2012 dan 2013. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menggunakan statistik nonparametrik karena data dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal yaitu dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Test*. Hasil uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan, seperti pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Orang Pribadi 2013 – Orang Pribadi 2012**

Z	-7.632 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.0000

*Sumber* : data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 2 hasil analisis uji *Wilcoxon Sign Rank Test* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan diperoleh nilai Z sebesar -7,632 dan Asymp. Sig (2-tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H0 adalah 0,0000 yang mana jauh lebih kecil daripada alpha 0,05. Hasil uji *Wilcoxon Sign Rank Test* diatas menjelaskan ketika H0 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Hasil uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Badung Selatan, seperti pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test Wajib Pajak Badan**

<b>Badan 2013 – Badan 2012</b>	
Z	-4.483 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.0000

*Sumber*: data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 3 hasil analisis uji *Wilcoxon Sign Rank Test* untuk Wajib Pajak Badan KPP Pratama Badung Selatan diperoleh nilai Z sebesar -4,483 dan Asym. Sig (2-tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H0 adalah 0,0000 yang mana jauh lebih kecil daripada alpha 0,05. Hasil uji Wilcoxon Sign Rank Test diatas menjelaskan ketika H0 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

Hasil uji Statistik Deskriptif Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.**  
***Descriptive Statistics* Wajib Pajak Orang Pribadi**

	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Standar Deviation</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
OP 2012	1232	4990905	25650603.996	0	468185900
OP 2013	1232	2954691	10715554.15	0	161875894

*Sumber* : data diolah, 2015

Berdasarkan Uji Statistik Deskriptif Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Badung Selatan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai minimum untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2012 adalah nol, nilai nol tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi tidak membayar pajak pada tahun bersangkutan dan nilai maksimum sebesar Rp. 468.185.900,00 menyatakan bahwa salah satu wajib pajak Orang Pribadi membayar pajak sebesar Rp. 468.185.900. Sedangkan nilai rata-rata sebesar Rp. 4.990.905,07 dan standar deviasi sebesar 25650603,99607.

Nilai minimum untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2013 adalah nol, nilai nol tersebut menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi tidak membayar pajak tahun bersangkutan dan nilai maksimum sebesar Rp. 161.875.894,00 menyatakan bahwa salah satu Wajib Pajak Orang Pribadi membayar pajak sebesar Rp. 161.875.894,00 sedangkan nilai rata-rata sebesar Rp. 2.954.691,45 dan standar deviasi sebesar 10715554,14553.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan penerimaan pajak sejumlah Rp. 2.508.615.186,00 antara Wajib Pajak Orang Pribadi di tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini didukung juga dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan yang belum membayar pajak di tahun 2013, terdapat 341 orang yang belum membayar pajak.

Hasil Uji Statistik Deskriptif Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Badung Selatan, seperti yang ditampilkan pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5.**  
***Descriptive Statistics Wajib Pajak Badan***

	<b>N</b>	<b>Mean</b>	<b>Standar Deviation</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
BD 2012	966	8990898	16012228,207	0	149897250
BD 2013	966	10224712	20607061,250	0	386685620

*Sumber* : data diolah, 2015

Berdasarkan Uji Statistik Deskriptif Wajib Pajak Badan KPP Pratama Badung Selatan pada Tabel 5 nilai minimum untuk Badan 2012 adalah nol, nilai nol menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan tidak membayar pajak tahun bersangkutan dan nilai maksimum sebesar Rp. 149.897.250,00 menyatakan bahwa salah satu Wajib Pajak Badan membayar pajak sebesar Rp. 149.897.250,00, sedangkan nilai rata-rata sebesar Rp. 8.990.897,86 dan

standadeviiasi sebesar 1601228,207. Nilai minimum untuk Badan 2013 adalah nol, nilai nol menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan tidak membayar pajak tahun bersangkutan dan nilai maksimum sebesar Rp. 386.685.620,00 menyatakan bahwa salah satu wajib pajak Wajib Pajak Badan membayar pajak sebesar Rp. 386.685.250,00, sedangkan nilai rata-rata sebesar Rp. 10.224.711,65 dan standar deviasi sebesar 20607061,250. Berdasarkan uraian diatas terdapat peningkatan penerimaan pendapatan sejumlah Rp. 1.191.864.121,00 antara Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Badung Selatan yang belum membayar pajak di tahun 2013, terdapat 41 orang yang belum membayar pajak.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil analisis uji *Wilcoxon Sign Rank Test* untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Badung Selatan diperoleh nilai Z sebesar -7,632 dan Asym. Sig (2-tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H0 adalah 0,0000 yang mana jauh lebih kecil daripada alpha 0,05. Hasil uji *Wilcoxon Sign Rank Test* diatas menjelaskan ketika H0 lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

Berdasarkan hasil analisis uji *Wilcoxon Sign Rank Test* untuk Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Badung Selatan diperoleh nilai Z sebesar -4,483 dan Asym.Sig (2-tailed) terlihat bahwa probabilitas menerima H0 adalah 0,0000 yang mana jauh lebih kecil daripada alpha 0,05. Hasil uji *Wilcoxon Sign Rank Test*

diatas menjelaskan ketika  $H_0$  lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak, sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan tingkat penerimaan pajak Wajib Pajak Badan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan.

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah agar memperpanjang jangka waktu penelitian karena pada penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian untuk tahun 2012 dan tahun 2013. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik peneliti selanjutnya sebaiknya memperpanjang jangka waktu penelitian yaitu diatas tahun 2013, karena pada tahun 2013 adalah tahun dimana Peraturan Pemerintah ini diberlakukan pada bulan Juli tahun 2013 dan dimulainya sosialisasi sehingga para Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami Peraturan Pemerintah baru ini.

## **REFERENSI**

- Aguolo. O. 2004. *Taxation and Tax Management in Nigeria, 3<sup>rd</sup> Edition*. Enugu: Meridan Associates.
- Aim, James, Bahl, Roy, Murray, Matthew N. 1990. *Tax Structure and Tax Compliance. The Review of Economics and Statistics*, Vol 72, No. 4. Nov., 1990, pp. 603-613.
- Arikunto dan Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Alexandra-Codruta Bizoi. 2012. *Economic and Behavioural Determinants of Tax Compliance Comparative Study Romania – European Union*. Germany: LAMBERT Academic Publishing.
- Bank Indonesia. 2007. Hasil Kajian Kredit Konsumsi, Mikro Kecil, dan Menengah Untuk Kegiatan Produktif. Jakarta.
- Braithwaite, V. 2003. Dancing with tax authorities: Motivational postures and non-compliant actions. In V. Braithwaite Ed., *Taxing democracy. Understanding tax avoidance and tax evasion* pp. 15–39. Aldershot: Ashgate.



- Booker, H. S. 1945. *Income Tax and Incentive to Effort. Economica. New Series*. Vol. 12.No. 48.(Nov).pp. 243-247.
- Burnama, Indrajaya. 2013. Kesederhanaan PPh Final PP Nomor 46 Tahun 2013, Indonesian Tax Review, Volume VI/Edisi 19/2013.
- Choiruman, A. 2004. Pemeriksaan Pajak Masa Depan.
- Ern Chen Loo, Margaret McKerchar and Ann Hansford.2010. Findings on the Impact of Self Assessment on The Compliance Behaviour of Individual Taxpayers in Malaysia: A Case Study Approach. *Journal of Australian Taxation*, 13 (1): 1-23.
- Ghandys, R. 2013. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang :Badan Penerbit Undip.
- Irfanto, Heru. 2011. “Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”. *Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., and Wahl. 2011. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(1): 210-225.
- Lubis, Irwansyah. 2011. *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Beban Rakyat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi : Yogyakarta.
- Nasrul. 2014. Permasalahan dengan data tidak normal: Penyebab dan strategi permasalahan. <http://statistikceria.blogspot.com/2014/02/penyebab-dan-strategi-permasalahan.html?m=1.com>. Diunduh tanggal 2, September, 2015.
- Palil, Mohd Rizal and Ahmad Fariq Mustapha. 2011. Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. *African Journal of Business Management*, 5(33), pp: 12864-12872.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Pratiwi, Meisthya. 2014. Variabel - Variabel Yang Berpengaruh Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja UMKM Di Bali Periode 2002.I-2013.I. *E - Jurnal EP Unud*, 3(3) : 96-105.

- Ratno, Adi. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Hal 1-9.
- Radhita, K., Rini Anggaraini, R.A., Gautama, B.A. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus Jakarta* : Salemba Empat.
- Saifhul, A. S dan Asfida, P. R. 2014. Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. 8 atau ayat (3). Diunduh 5 Januari 2015.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan, Kualitatif, dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung* : Alfabeta.
- Tyler, T. 2006. Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. *Annual Review of Psychology*, 57, 375–400.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.